

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Penghapusan NPWP Orang Pribadi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP
2. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga


JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga



PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP ORANG PRIBADI



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung kepada Wajib Pajak.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 04 Dec 2024 pukul 09:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Waktu Penyelesaian

Tiga

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Penolakan Penghapusan NPWP, Berita Acara

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown

